



PUTUSAN

Nomor 2311/Pdt.G/2015/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ceraf Gugat antara:

IPAH BINTI MIRJO, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Bakalan RT 01 RW 16 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama **TITIK ARIYANI**, sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI,SH & REKAN" yang beralamat di Jll. Gereja 239 RT 12 RW 18 Perumn Griyo Rejo Indah Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2015 bermaterai cukup, disebut sebagai "Penggugat";

Me lawan

KUSTO BIN MARWOTO, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Bakalan RT 01 RW 16 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/20167/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2311/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 08 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/53/V/96 tertanggal 9 Mei 1996
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakalan selama 17 tahun lalu pada 19 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (balidha dukhtul) dan dikaruniai dua anak bernama
 - WIYANTOSO, 19-07-1997
 - FRISA ELVIYANI, 07-07-2008
5. Bahwa sejak awal tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama BARSIAH orang Cilacap;
 - Semenjak berhubungan dengan wanita lain tersebut Tergugat jarang pulang ke rumah;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;
- 7..Bahwa atas kondisi rumah tangganya tersebut rumah tangga diwarnai perselisihan dan puncaknya pada 19 Mei 2013 Tergugat pergi tanpa pamit yang saat itu dijemput oleh 3 orang yang tidak Penggugat kenal;
- 8..Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi kabar pada Penggugat dan anggota keluarga lainnya sampai saat ini sudah 2 tahun 7 bulan;
- 9..Bahwa atas perlakuan Tergugat yang tidak mempedulikan dan membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib sebagaimana kewajiban suami menurut Pasal 80 Kompilasi hukum Islam;
- 10.Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 11.Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 2 tahun 7 bulan, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 berbunyi "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya";
- 12.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan "Tergugat telah melanggar janji taklik talak" yang pernah diucapkannya;
- 13.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam registeryang tersedia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/20167/PA Mkd



perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi;
- 3.. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (KUSTO bin MARWOTO) terhadap Penggugat (IPAH Binti MIRJO) dengan iwa'd berupa yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 5.. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui mas media sebagaimana relas Nomor 2311/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/2016/PA Mkd



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330144508770006 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama IPAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Nomor 87/53/V/96 Tanggal 09 Mei 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Gholb dari Kepala Desa Sutopati Nomor 474.2/281/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBANDI bin SAEROJI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bakalam RT 01 RW 16, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sudah 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.2311/Pdt.G/20167/PA Mkd



- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat. Dan Tergugat tidak ada peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. GIYAT bin MIRJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krajam RT 06 RW 02 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sudah 200 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit bersama dengan seorang perempuan yang bernama

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/20167/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARSIAH sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat. Dan tidak meninggalkan harta yang dapat dipakai sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya,

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/2016/PA Mkd



sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama DARSIAH orang Cilacap, jarang pulang dan sekarang sudah tidak diketahui kabar beritanya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tersantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoib) dari Kepala Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah

Hal 6 dari 14 hal Pulusan No.231/Pdt.G/2016/PA Mkd



pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah 19 (sembilan belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 09 Mei 1996, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SUBANDI bin SAEROJI dihubungkan dengan keterangan saksi bernama GIYAT bin MIRJO, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.2311/Pdt.G/2016/PA Ukd



keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun; para saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu, para saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah, meskipun Penggugat pernah Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa talik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Hal 10 dari 14 hsl Putusan No.231/Pdt.G/2016/PA Mkd



Artinya : Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. AbuDaud dan Turmudzi).

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Tembung sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sigilul talik talak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat talik talak yang diucapkannya yakni angka 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya talik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فيق الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق المعلق

Artinya : Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 231/Pdt.G/2016/PA Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syaria yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talak talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul' Tergugat (KUSTO bin MARWOTO) terhadap Penggugat (IPAH Binti MIRJO) dengan iwad uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. BIBI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 2311/Pdt.G/2016/PA Mkid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 231/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)